

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 14 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) DESA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa baru dalam Kecamatan Sekayu, yaitu :
 - a. Desa Lumpatan 2 (dua) yang merupakan pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Lumpatan
 - b. Desa Bailangu Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Bailangu.
- (2) Membentuk Desa Baru dalam Kecamatan Bayung Lencir, yaitu :
 - a. Desa Mendis Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Mendis
 - b. Desa Kepayan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Muara Merang.
- (3) Membentuk Desa dalam Kecamatan Babat Toman, yaitu :
Desa Pandan Dulang yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Karang Waru.

(4) Membentuk

- (4) Membentuk Desa dalam Kecamatan Sanga Desa, yaitu :
Desa Panai yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Air Balui.
- (5) Membentuk Desa dalam Kecamatan Keluang, yaitu :
a. Desa Sido Rejo yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Mekar Jaya.
b. Desa Mulyo Asih yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Tegal Mulyo.
- (6) Membentuk Desa dalam Kecamatan Sungai Keruh, yaitu :
a. Desa Keramat Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Kerta Jaya.
b. Desa Baru Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Pagar Kaya.
c. Desa Layan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Pagar Kaya.
d. Desa Rejo Sari yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Jirak.
e. Desa Jembatan Gantung yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Jirak.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 JANUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 14.